



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dokumen ini diunduh dari situs <http://putusan.mahkamahagung.go.id> dan bukan merupakan salinan otentik putusan pengadilan.

P U T U S A N

No. 1372 K/Pdt/2008

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

ABDUL WAHID Bin KOSMOL, bertempat tinggal di Jln. Gatot Subroto Gg. Baru, RT.03 RW.02, Kel. Kota Bengkalis, Kec. Bengkalis, Kabupaten Bengkalis – Riau, dalam hal ini memberi kuasa kepada Rozali Hasim, SH. dan kawan, para Advokat, berkantor di Jln. Jend. Sudirman No.125 Komp. BRI Tangkerang, Pekanbaru-Riau ;

Pemohon Kasasi dahulu Tergugat / Pembanding;

m e l a w a n :

KASELAN, S.Hut., bertempat tinggal di Jln. Bantan RT.02 RW.03, Desa Senggoro, Kec. Bengkalis ;

Termohon Kasasi dahulu Penggugat / Terbanding ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Negeri Bengkalis pada pokoknya atas dalil-dalil :

Bahwa pada bulan Juli 2004 yaitu sekira pukul 19.30 WIB di rumah Tergugat Jl. Gatot Subroto Gg. Baru RT.03 RW 02 Kel. Kota Bengkalis, Kec. Bengkalis, Kab. Bengkalis, Penggugat berdasarkan pengakuannya ada dan telah menitipkan dan atau meminjamkan uang untuk sementara kepada Tergugat uang tunai sebesar Rp. 162.000.000.- (seratus enam puluh dua juta rupiah) ;

Bahwa adapun Penggugat meminjamkan uang sebesar Rp.162.000.000.- (seratus enam puluh dua juta rupiah) kepada Tergugat, oleh karena pada waktu itu Tergugat sangat membutuhkan dana untuk pembiayaan suatu proyek ;

Bahwa untuk pembayaran uang titipan tersebut Tergugat berjanji mengembalikannya yaitu satu bulan berikutnya sejak tanggal dan bulan Tergugat menerima uang titipan ;

Bahwa ternyata setelah jatuh tempo pembayaran kewajiban utang

Hal. 1 dari 10 hal. Put. No. 1372 K/Pdt/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana kesepakatan kedua belah pihak yaitu satu bulan setelah penyerahan uang titipan, Penggugat akan mengambil uang yang telah dititipkan kepada Tergugat akan tetapi Tergugat tidak bisa mengembalikan uang Penggugat yang telah dipinjamnya ;

Bahwa dikemudian hari karena Penggugat telah meminjamkan uangnya kepada Tergugat akhirnya membuat Penggugat mengalami kesulitan keuangan dan membuatnya terpaksa meminjam uang lagi ke seseorang dengan cara menjaminkan/mengagunkan sebidang tanah berikut bangunan rumah dan segala turutannya yang terdapat di atas tanah tersebut, yang hingga sekarang jaminan/agunan tersebut telah beralih kepada orang lain sebagai pelunasan uang pinjaman Penggugat yang diserahkan oleh Penggugat kepada Tergugat ;

Bahwa Penggugat telah berulang kali menjumpai Tergugat untuk membicarakan masalah uang yang dipinjam oleh Tergugat supaya diselesaikan dengan cara kekeluargaan dan uang itu dikembalikan kepada Penggugat, namun Tergugat hanya memberikan janji-janji belaka yang sengaja untuk mengulur-ulur waktu ;

Bahwa oleh karena hanya janji-janji yang di dapat Penggugat dari Tergugat, dan nyata-nyata Tergugat tidak memiliki itikad baik untuk melunasi hutangnya, maka Penggugat telah melaporkan Tergugat kepada pihak yang berwenang sesuai dengan bukti Laporan Polisi No. Pol : LP/11/K/I/2006/SPK tanggal 21 Januari 2006 ;

Bahwa kemudian kedua belah pihak mengadakan suatu musyawarah mufakat untuk mencari suatu penyelesaian yang terbaik dan diadakan di Kantor Kepolisian Bengkalis yang disaksikan oleh beberapa orang saksi ;

Bahwa pada pertemuan tersebut di atas yang dilaksanakan tanggal 5 Maret 2005 disepakatilah suatu kata mufakat antara Penggugat dengan Tergugat dengan mengikat diri satu dengan yang lainnya yaitu melalui suatu bentuk Surat Perjanjian yang intinya bahwa Tergugat menyanggupi untuk mengembalikan uang yang dititipkan oleh Penggugat kepada Tergugat dengan cara 2 (dua) kali angsuran yaitu angsuran pertama sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) akan diserahkan kepada Penggugat pada tanggal 8 Maret 2005, dan angsuran kedua sebesar Rp. 122.000.000,- (seratus dua puluh dua juta rupiah) akan diserahkan kepada Penggugat pada hari Jumat tanggal 8 April 2005, sekaligus sebagai pelunasan / melunasi sisa hutang Tergugat ;

Bahwa pada tanggal 10 Maret 2005 Tergugat telah merealisasikan kewajiban angsuran pertama sebagaimana termuat dalam kesepakatan tersebut di atas yaitu sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akan tetapi pelunasan angsuran kedua yaitu sebesar Rp.122.000.000,- (seratus dua puluh dua juta rupiah), hingga saat ini belum juga direalisasikan meskipun Penggugat telah berulang kali meminta dan memohon supaya sisa uang tersebut dikembalikan kepada Penggugat, bahkan Tergugat menyangkal / tidak mengakui kesepakatan yang telah dibuat pada tanggal 5 Maret 2005 dan juga menyatakan tidak pernah memiliki hutang kepada Penggugat ;

Bahwa ternyata hingga gugatan ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkalis, Tergugat tidak bisa dan atau tidak dapat memenuhi janji-janjinya melaksanakan pembayaran uang pinjaman sebagaimana disebutkan di atas kepada Penggugat, maka dengan demikian perbuatan Tergugat yang tidak melaksanakan pembayaran uang yang dipinjamnya kepada Penggugat adalah perbuatan ingkar janji (Wanprestasi) yang menimbulkan kerugian sangat besar bagi Penggugat baik kerugian materiil maupun moriil ;

Bahwa adapun kerugian materiil yang dialami Penggugat adalah sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat belum mendapatkan haknya yaitu pembayaran angsuran kedua sebesar Rp. 122.000.000,- (seratus dua puluh dua juta rupiah) ;
- Bahwa selain tagihan pokok sebesar Rp. 122.000.000,- (seratus dua puluh dua juta rupiah) yang diserahkan Penggugat kepada Tergugat terhitung sejak Juli 2004, dan juga jika dihitung beban bunga bank akibat kelalaian Tergugat membayar utangnya, maka Penggugat telah mengalami kerugian riil sekurang-kurangnya 10% / bulan X 28 bulan sampai dengan 10 September 2006, jadi kerugian yang telah dialami Penggugat secara riil adalah $28 \text{ bulan} \times 10\% \times \text{Rp.}122.000.000,- = 280\% \times \text{Rp.}122.000.000,- = \text{Rp.} 341.600.000,-$ (tiga ratus empat puluh satu juta enam ratus ribu rupiah), kerugian tersebut akan terus bertambah sampai dengan putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap dan pasti dan harus dibayar oleh Tergugat kepada Penggugat secara tunai dan sekaligus ;
- Bahwa oleh karena Penggugat telah mengalami kerugian yaitu kehilangan rumahnya yang telah diagunkan ke pihak lain, yang secara tidak langsung diakibatkan oleh ingkar janjinya Tergugat dalam melaksanakan kewajiban pengembalian uang, akibatnya Penggugat mengalami kerugian sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)

Hal. 3 dari 10 hal. Put. No. 1372 K/Pdt/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau sama nilainya dengan jumlah uang yang dipinjam oleh Penggugat ke pihak lain tersebut ;

Bahwa selain kerugian materiil tersebut di atas Penggugat juga mengalami kerugian moriil yaitu : bahwa Penggugat mengalami kerugian moril yang tidak terhitung nilainya, dimana akibat perbuatan Tergugat, Penggugat menjadi terganggu dalam bekerja sehingga tidak bisa dengan maksimal melaksanakan pekerjaan selaku seorang Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Dinas Kehutanan, Penggugat juga mengalami tekanan psikologis dan disharmonisasi dalam hubungan keluarga, oleh karena itu Penggugat pantas menuntut Tergugat akibat kerugian moril sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) ;

Bahwa untuk menjamin gugatan Penggugat tidak nihil maka perlu diletakkan sita jaminan (conservatoir beslaag) terhadap harta-harta kekayaan Tergugat, serta uang paksa (dwangsoom) yang besarnya adalah Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) per-hari dihitung dari setiap hari keterlambatan Tergugat memenuhi isi putusan Hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan pasti ;

Bahwa untuk menjamin kepentingan Penggugat pula maka putusan ini dinyatakan dapat dilaksanakan dengan serta merta walaupun ada verzet, banding atau kasasi ;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bengkalis supaya memberikan putusan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (conservatoir beslaag) atas asset-asset berharga baik benda tetap maupun bergerak milik Tergugat dalam perkara ini ;
3. Menyatakan perbuatan Tergugat yang tidak melaksanakan kewajiban pembayaran uang titipan (hutang) kepada Penggugat adalah suatu perbuatan ingkar janji (wanprestasi) ;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar uang Penggugat yang telah diserahkan kepada Tergugat dan sudah disetujui untuk dikembalikan sebesar Rp. 122.000.000,- (seratus dua puluh dua juta rupiah) secara tunai dan sekaligus ;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi karena kelalaiannya membayar utang, sebesar beban bunga bank yaitu Rp. 341.600.000,- (tiga ratus empat puluh satu juta enam ratus ribu rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian akibat hilangnya hak kepemilikan Penggugat atas tanah dan bangunan milik Penggugat sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) ;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsoom) sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per-hari atas setiap hari keterlambatan Tergugat melaksanakan putusan dalam perkara ini ;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi moril sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) ;
9. Menyatakan putusan dalam perkara ini bersifat serta merta atau putusan hakim yang dapat dijalankan lebih dahulu (uit voerbaar bij voorrad) walaupun ada verzet, banding atau kasasi ;
10. Menghukum Tergugat untuk membayar ongkos-ongkos yang timbul dalam perkara ini ;

SUBSIDER :

- Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkalis berpendapat lain mohon putusan yang adil, benar serta menurut hukum (ex aequo et bono) ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

1. Gugatan Penggugat error in persona

Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah terjadi hubungan dan atau ikatan hukum baik dalam bentuk perjanjian pinjam meminjam dan atau penitipan uang dan andaikan benar Tergugat ada menerima titipan sejumlah uang, uang tersebut Tergugat terima bukan dari Penggugat melainkan diterima dari saudara IWAN SAPUTRA dan oleh karena antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah terjadi hubungan hukum (vide Yurisprudensi MARI No.18 K/Sip/1971 tanggal 9 Juni 1973) maka seharusnya yang melakukan gugatan tentang wanprestasi pengembalian uang tersebut adalah saudara IWAN SAPUTRA bukan Penggugat sehingga Penggugat mengajukan gugatan kepada Tergugat menyangkut uang titipan dari saudara IWAN SAPUTRA telah merupakan gugatan error in persona dan oleh karenanya gugatan yang demikian harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

2. Gugatan Penggugat Kurang Pihak

Bahwa oleh karena dalam perkara a quo Tergugat menerima uang titipan untuk pengurusan proyek dari saudara IWAN SAPUTRA maka andaikan quad non ternyata uang titipan dari saudara IWAN SAPUTRA tersebut sebagiannya adalah milik Penggugat dan Penggugat merasa

Hal. 5 dari 10 hal. Put. No. 1372 K/Pdt/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirugikan oleh saudara IWAN SAPUTRA maka berdasarkan hukum pihak yang harus digugat dalam perkara a quo bukan hanya Tergugat tetapi juga harus memasukkan saudara IWAN SAPUTRA sebagai pihak Tergugat dan oleh karena tidak dilibatkannya saudara IWAN SAPUTRA dalam perkara a quo maka gugatan Penggugat harus dinyatakan sebagai gugatan yang kurang pihak dan oleh karenanya gugatan yang demikian harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Bengkalis telah mengambil putusan, yaitu putusan No. 08/Pdt.G/2006/PN.BKS. tanggal 22 Maret 2007 yang amarnya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian ;
- Menyatakan perbuatan Tergugat yang tidak melaksanakan kewajiban pembayaran hutang kepada Penggugat adalah suatu perbuatan ingkar janji (wanprestasi) ;
- Menghukum Tergugat untuk membayar uang Penggugat yang telah diserahkan kepada Tergugat dan sudah disetujui untuk dikembalikan sebesar Rp. 122.000.000,- (seratus dua puluh dua juta rupiah) secara tunai dan sekaligus ;
- Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 359.000,- (tiga ratus lima puluh sembilan ribu rupiah) ;
- Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya ;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Pekanbaru dengan putusan No. 95/PDT/2007/PT.R. tanggal 26 November 2007 ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat / Pembanding pada tanggal 22 Januari 2008 kemudian terhadapnya oleh Tergugat / Pembanding (dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 28 Januari 2008) diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 31 Januari 2008 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No. 08/Pdt.G/2006/PN.Bks. yang dibuat oleh Panitera/ Sekretaris Pengadilan Negeri Bengkalis, permohonan tersebut diikuti dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 12 Februari 2008 ;

Bahwa setelah itu oleh Penggugat / Terbanding yang pada tanggal 25 Februari 2008 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Tergugat / Pembanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkalis pada tanggal 13 Maret 2008 ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi / Tergugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

1. Bahwa Pengadilan Negeri Bengkalis dan Pengadilan Tinggi Pekanbaru telah salah dalam menerapkan hukum acara karena antara Penggugat / Termohon kasasi Kasasi dengan Tergugat / Pemohon Kasasi tidak ada sama sekali mempunyai hubungan hukum atau utang piutang dan andaikan benar Tergugat / Pemohon Kasasi ada menanda tangani surat pernyataan utang hal itu dilakukan oleh Tergugat / Pemohon Kasasi dalam keadaan terpaksa karena diancam oleh Penggugat / Termohon Kasasi dan hal tersebut telah dibuktikan oleh keterangan saksi Sdr. IWAN SAPUTRA dengan SUGENG di dalam persidangan Pengadilan Negeri Bengkalis dan gugatan Penggugat / Termohon Kasasi telah menggugat Tergugat / Pemohon Kasasi sudah jelas salah alamat (error in persona), karena sudah jelas antara Tergugat / Pemohon Kasasi dengan Penggugat/Termohon Kasasi tidak ada hubungan hukum dan tidak pernah terjadi hubungan hukum sama sekali (vide Yurisprudensi MARI No. 18/K/sip/173) ;
2. Pengadilan Negeri Bengkalis dan Pengadilan Tinggi Pekanbaru tidak mempertimbangkan eksepsi Tergugat / Pemohon Kasasi tentang kurangnya para pihak, dan hal tersebut sangat tidak mencerminkan rasa keadilan dan salah dalam penerapan hukum, karena pakta hukum yang terjadi dalam persoalan tersebut adalah bahwa Sdr. IWAN SAPUTRA telah meminjam uang kepada Penggugat / Termohon Kasasi sebesar Rp.122.000.000,- (seratus dua puluh dua juta rupiah) dan uang tersebut tidak seluruhnya diserahkan kepada Tergugat / Pemohon Kasasi dengan perincian sebagai mana keterangan saksi dalam persidangan sebagai berikut :

Hal. 7 dari 10 hal. Put. No. 1372 K/Pdt/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rp. 70.000.000,- diserahkan kepada Khairul Dinas PU ;
- Rp. 22.000.000,- diserahkan kepada temannya yang bernama Edi ;
- Rp. 30.000.000,- baru diserahkan kepada Tergugat / Pemohon Kasasi ;

Bahwa karena uang yang diserahkan kepada IWAN SAPUTRA tidak dikembalikan kepada Penggugat / Termohon Kasasi maka seharusnya Penggugat / Termohon Kasasi harus mengikutkan Sdr. IWAN SAPUTRA sebagai Tergugat / para pihak ;

3. Bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Bengkalis dan Pengadilan Tinggi Pekanbaru tidak mempertimbangkan dan tidak memasukkan sama sekali keterangan saksi dan fakta-fakta di persidangan yang menyatakan bahwa antara saksi dengan Penggugat / Termohon Kasasi telah melakukan tekanan kepada Tergugat / Pemohon Kasasi untuk menanda tangani surat pernyataan utang yang dijadikan bukti oleh Penggugat / Termohon Kasasi adalah salah dan tidak cermat dalam putusan, oleh karena itu Putusan Pengadilan Negeri Bengkalis No.08/Pdt.G/2006/PN.Bks tanggal 22 Maret 2007 dan dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru No. 95/PDT/2007/PT.R tanggal 26 November 2007 harus dibatalkan ;
4. Bahwa Pengadilan Negeri Bengkalis dan Pengadilan Tinggi Pekanbaru telah salah dalam penerapan hukum karena telah terbukti di persidangan bahwa sebenarnya Tergugat / Pemohon Kasasi menerima titipan uang tersebut adalah dari IWAN SAPUTRA dan bukan dari Penggugat / Termohon Kasasi dan uang tersebut semuanya sudah dikembalikan, dan sebelumnya juga Tergugat / Pemohon Kasasi tidak mengetahui bahwa uang yang dititipkan IWAN SAPUTRA kepada Tergugat / Pemohon Kasasi sebahagian adalah uang Penggugat / Termohon Kasasi ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan karena judex facti tidak salah menerapkan hukum, lagi pula alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang tentang Mahkamah Agung (Undang-Undang No.14 Tahun 1985 jo. Undang-Undang No. 5 Tahun 2004);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, lagi pula ternyata bahwa putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi : **ABDUL WAHID Bin KOSMOL** tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 4 Tahun 2004, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **ABDUL WAHID Bin KOSMOL** tersebut ;

Menghukum Pemohon Kasasi / Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa, tanggal 21 Oktober 2008** oleh Prof. Rehngena Purba, SH., MS., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, I Made Tara, SH. dan Andar Purba, SH. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Fahimah Basyir, SH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim-Hakim Anggota :
ttd.

K e t u a :
ttd.

Hal. 9 dari 10 hal. Put. No. 1372 K/Pdt/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

I Made Tara, SH.

Prof. Rehngena Purba, SH.,MS.

ttd.

Andar Purba, SH.

Biaya-Biaya :

1. M e t e r a i Rp 6.000,-
2. R e d a k s i Rp 1.000,-
3. Administrasi kasasi Rp 493.000,-
- J u m l a h Rp 500.000,-

Panitera-Pengganti :

ttd.

Fahimah Basyir, SH.

Untuk salinan

MAHKAMAH AGUNG RI

Atas nama Panitera

Panitera Muda Perdata,

SOEROSO ONO, S.H., M.H.

NIP. 040.044.809